



**PUTUSAN**

Nomor 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagai Penggugat

Melawan

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 20 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan juga hukum Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 012/002/III/2020,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Maret 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup di rumah Penggugat selama 1 bulan, namun pada April 2020 keduanya hidup berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (badadukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selalu cemburu pada Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada April 2020 terjadi perselisihan yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sehingga antara keduanya telah berpisah serta tidak saling memperdulikan lagi terhitung kurang lebih 6 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat dengan keluarganya telah bermusyawarah tetapi tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga lebih baik diputuskan dengan perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon agar dapat dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ::

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX (Alm.)) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya atas perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal 10 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor 012/002/III/2020 tanggal 2 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. XXXXXX umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Menenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang hingga sekarang selama 8 bulan;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak April 2020 yang hingga sekarang kurang lebih 8 bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sejak pergi belum pernah pulang lagi;
2. XXXXXX umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Menenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang hingga sekarang selama 8 bulan;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman Penggugat;
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak kurang lebih 1 sampai 2 bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
  - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sejak pergi belum pernah pulang lagi;
3. Muntapiah binti Murid umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020 yang hingga sekarang selama 8 bulan;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir di rumah kediaman Penggugat;

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah sejak April 2020 yang hingga sekarang kurang lebih 6 bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah Tergugat belum pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar melalui hp Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sejak pergi belum pernah pulang lagi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Februari 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in*

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXX) terhadap

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (XXXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Robiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami AKHMAD NAJIN, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 1 Robiul Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SRI WIDAYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**AKHMAD NAJIN, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

**ANA EFANDARI SULISTYOWATI**

Panitera Pengganti,

**SRI WIDAYANTI, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp
Pemanggilan		
PNBP	:	Rp
Pemanggilan		
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1860/Pdt.G/2020/PA.Mkd